S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 29/Permentan/OT.140/3/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani perlu adanya pemberdayaan petani dan organisasi petani dalam mengakses informasi teknologi, modal dan sarana produksi untuk pengembangan agribisnis berorientasi pasar serta penerapan kemitraan dengan sektor swasta;

b. bahwa untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) dengan dukungan dana dari Bank Dunia;

c. bahwa agar dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik serta dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kewenangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597);

10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pedoman Kewenangan kabupaten/kota;

11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

14. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Departemen Pertanian;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

17. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 031/Ket/5/1995 dan Nomor 185 Tahun 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Penerimaan Hibah kepada Daerah;

Memperhatikan : 1. *Loan Agreement International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* No. 7427-0-IND tanggal 13 Pebruari 2007 antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia;

2. *Development Credit Agreement International Development Association (IDA)* No. 4260-0-IND tanggal 13 Pebruari 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian yang selanjutnya disebut P3TIP dibiayai dari dana Bank Dunia melalui *Loan Agreement* IBRD Nomor 7427-0-IND tanggal 13 Pebruari 2007 antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, dan *Development Credit Agreement* IDA 4260-0-IND Nomor tanggal 13 Pebruari 2007.

(2) P3TIP merupakan kegiatan yang meliputi :

a. penguatan sistem dan metodologi penyuluhan yang digerakkan petani;
b. penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas penyuluh/petugas;
c. pengkajian dan diseminasi teknologi kebutuhan petani;
d. penyediaan layanan informasi pertanian; dan,
e. dukungan kebijakan penyuluhan pusat.

Pasal 2

Lingkup kegiatan P3TIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan unsur-unsur Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, antara lain :

a. pengembangan kelembagaan penyuluhan;
b. pengembangan kelembagaan petani;
c. penguatan ketenagaan penyuluhan;
d. perbaikan sistem dan metode penyuluhan;
e. perbaikan penyelenggaraan penyuluhan;
f. penguatan dukungan teknologi pada usahatani/agribisnis di tingkat petani; dan,
g. perbaikan pelayanan teknologi dan informasi pertanian.

Pasal 3

(1) Indikator P3TIP meliputi :

a. jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan kepada anggota Organisasi Petani (kelompoktani/gabungan kelompoktani);
b. peningkatan pendapatan petani yang diukur melalui pengeluaran rumah tangga;
c. jumlah paket teknologi hasil rakitan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang diterapkan pada kegiatan penyuluhan yang dikelola petani; dan,
d. tingkat keterampilan dan kapasitas organisasi petani (kelompoktani/gabungan kelompoktani) dalam pengembangan agribisnis yang di ukur dari jumlah kemitraan usaha agribisnis.

(2). Sasaran kegiatan pada akhir tahun pelaksanaan P3TIP meliputi :

a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) anggota kelompoktani/gabungan kelompoktani (poktan/gapoktan) terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh petani (minimal 30% (tiga puluh persen) diantaranya adalah perempuan dan keluarga miskin));
b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari poktan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh petani dan menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak;
c. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) anggota poktan/gapoktan memperoleh keputusan dari jasa penyuluhan yang diakibatkan oleh meningkatnya kapasitas penyuluh, perbaikan fasilitas penyuluhan dan meningkatnya akses anggota poktan/gapoktan terhadap penyuluhan;
d. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari anggota poktan yang mengalami peningkatan dalam pengeluaran/belanja rumah tangga;
e. paling sedikit 60% (enam puluh persen) anggota poktan/gapoktan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kajian/ujicoba coba teknologii secara pertisipatif, dan minimal 80% (delapan puluh persen) diantaranya meningkat produktifitasnya melalui penerapan hasil kajian/ujicoba tersebut;
f. paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari paket teknologi yang dihasilkan BPTP diterapkan oleh poktan/gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh petani;

g. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) anggota poktan/gapoktan memperoleh kepuasan dari jasa litbang dan pengkajian teknologi pertanian;

h. paling sedikit 60% (enam puluh persen) poktan/gapoktan dan anggotanya memperoleh layanan jasa informasi melalui e-mail Petani dan sumber lainnya;

i. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sumber informasi yang diperoleh kelompoktani/gabungan kelompoktani (poktan/gapoktan).

Pasal 4

Lokasi kegiatan proyek meliputi 71 (tujuh puluh satu) kabupaten pada 18 (delapan belas) provinsi yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah yaitu :

(1) Kabupaten di wilayah I (Sumatera) meliputi :

a. Labuhan Batu, Simalungun, Asahan, Karo, dan Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
b. Tanjung Jabung Barat, dan Merangin di Provinsi Jambi;
c. Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota dan Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat; dan,
d. Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.

(2) Kabupaten wilayah II (Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta) meliputi :

a. Serang di Provinsi Banten;
b. Subang, Garut, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Karawang, Cirebon, dan Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
c. Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
d. Pontianak dan Sambas di Provinsi Kalimantan Barat; dan,
e. Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Kabupaten di wilayah III (Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) meliputi :

a. Brebes, Magelang, Batang, dan Temanggung di Provinsi Jawa Tengah;
b. Tuban, Tulungagung, Malang, dan Kediri di Provinsi Jawa Timur;
c. Lombok Barat, Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan,
d. Ngada, Manggarai, Sumba Timur, Ende, Sumba Barat dan Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(4) Kabupaten di wilayah IV (Sulawesi) meliputi :

a. Gowa, Maros, Enrekang, Sinjai, Bone dan Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;
b. Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Buton dan Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara;
c. Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Tomohon, Kepulauan Sangihe dan Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara;
d. Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah; dan,
e. Gorontalo, Boalemo, Pahuwato, dan Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.

BAB II
ORGANISASI PENYELENGGARA P3TIP

Pasal 5

Organisasi P3TIP terdiri atas :

(1) Tim Pengarah; dan,

(2) Tim Teknis.

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka (1) sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

Wakil Ketua : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.

Sekretaris I : Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Departemen Pertanian.

Sekretaris II : Kepala Pusat Data Informasi Pertanian, Departemen Pertanian.

Sekretaris III : Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Departemen Pertanian.

Anggota :

1. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian;
6. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
7. Direktur Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian;
8. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian;
9. Direktur Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian;
10. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
11. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;

Pasal 7

(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Tim Teknis dalam pengendalian dan pelaksanaan kegiatan P3TIP;
b. melakukan pertemuan secara berkala paling kurang 1 (satu) dalam satu tahun anggaran; dan,
c. menyampaikan laporan secara berkala, 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Pertanian.

(2) Tim Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Menteri Pertanian.

(3) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka (2) sebagai berikut :

Ketua	:	Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
Wakil Ketua I	:	Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
Wakil Ketua II	:	Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian, Departemen Pertanian.
Sekretaris I	:	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
Sekretaris II	:	Kepala Bidang Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Pertanian, Departemen Pertanian.
Anggota	:	1. Direktur Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan;
		2. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian;
		3. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian;
		4. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian;
		5. Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;

6. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
7. Direktur Perlindungan Tanaman Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian;
8. Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian;
9. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian;
10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian;
11. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pertanian;
12. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian;
13. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Departemen Pertanian;
14. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian, Direktorat Pangan dan Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Kepala Sub Direktorat Multilateral I, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Subdit Dana Pinjaman dan Hibah, Departemen Keuangan;
17. Kepala Sub Direktorat Multilateral II, Direktorat Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Departemen Keuangan;
18. Kepala seksi Multilateral II, Direktorat Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Departemen Keuangan;
19. Ketua Komisi Penyuluhan Nasional;
20. Ketua Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (PERHIPTANI);
21. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
22. Ketua Kelompok Kontak Tani-Nelayan Andalan Nasional (KTNA).

Pasal 9

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan P3TIP;
b. melakukan identifikasi dan mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan P3TIP serta memberikan saran pemecahannya; dan,
c. menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

(2) Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Ketua Tim Pengarah.

BAB III
UNIT PENGELOLA P3TIP

Pasal 10

Unit pengelola P3TIP terdiri atas :

(1) Unit Pengelola P3TIP Pusat;
(2) Unit Pengelola P3TIP Provinsi; dan,
(3) Unit Pelaksana P3TIP Kabupaten.

Pasal 11

Unit Pengelola P3TIP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka (1) terdiri atas :

(1) Unit Pengelola P3TIP Pusat yang berkedudukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
(2) Sub Unit Pengelola P3TIP Pusat yang berkedudukan di Pusat Data dan Informasi Pertanian; dan,
(3) Sub Unit Pengelola P3TIP Pusat yang berkedudukan di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Pasal 12

Unit Pengelola P3TIP Pusat yang berkedudukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Pasal 11 angka (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan perencanaan, pelayanan administrasi keuangan, pelayanan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan teknis dalam penguatan sistem penyuluhan dan pemberdayaan petani;
b. mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan Sub Unit Pengelola P3TIP Pusat di Pusat Data dan Informasi Pertanian dan di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian; dan,
c. mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan di provinsi dan kabupaten dalam rangka pengumpulan data dan monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

Sub Unit Pengelola P3TIP Pusat yang berkedudukan di Pusat Data dan Informasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan perencanaan, pelayanan administrasi keuangan, pelayanan pengadaan barang dan jasa;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dalam manajemen informasi teknologi pertanian dengan instansi terkait; dan,
c. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Unit Pengelola P3TIP Pusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 14

Sub Unit Pengelola P3TIP Pusat yang berkedudukan di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan perencanaan, pelayanan administrasi keuangan, pelayanan pengadaan barang dan jasa;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dalam pengkajian dan diseminasi teknologi dengan instansi terkait; dan,

c. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Unit Pengelola P3TIP Pusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 15

Unit Pengelola P3TIP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka (2) terdiri atas :

(1) Unit Pengelola P3TIP yang berkedudukan di Dinas atau Badan Ketahanan Pangan; dan,

(2) Unit Pengelola P3TIP yang berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

Pasal 16

Unit Pengelola P3TIP Provinsi yang berkedudukan di Dinas atau Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 angka (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan P3TIP dengan instansi terkait;

b. melakukan supervisi dan pembinaan kegiatan P3TIP kabupaten; dan,

c. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Unit Pengelola P3TIP Pusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 17

Unit Pelaksana P3TIP Provinsi yang berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 15 angka (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan perencanaan, pelayanan administrasi keuangan, pelayanan pengadaan barang dan jasa;

b. meningkatkan sinerginitas antara peneliti dan penyuluh dalam diseminasi teknologi spesifik lokasi; dan,

c. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Sub Unit Pengelola P3TIP Pusat di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP).

Pasal 18

Unit Pelaksana P3TIP Kabupaten yang berkedudukan di Dinas/Balai/Kantor/Sub dinas yang menangani Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 10 angka (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan perencanaan, pelayanan administrasi keuangan, pelayanan pengadaan barang dan jasa;
b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan petani dan penyuluh dalam rangka peningkatan pendapatan petani;
c. melaksanakan penguatan kelembagaan petani dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada petani; dan,
d. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Unit Pengelola P3TIP Pusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 19

Dalam pemanfaatan dana kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh petani harus memperhatikan rekomendasi dari Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi dan Kabupaten yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati.

Pasal 20

Setiap unit pengelola P3TIP Pusat, Provinsi dan Kabupaten harus dilengkapi dengan perangkat sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Staf yang menangani Keuangan;
3. Staf yang menangani Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Staf yang menangani Monitoring dan Evaluasi;
5. Staf yang menangani Bidang Teknis;
6. Pemegang Uang Muka Kerja; dan,
7. Staf yang menangani Administrasi.

Pasal 21

Penunjukkan pejabat dan staf Unit Pengelola P3TIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 22

Susunan dan Tata Kerja staf Unit Pengelola P3TIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Pengelolaan P3TIP yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan kelembagaan penyuluhan kabupaten pengelolaannya akan dialihkan kepada lembaga penyuluhan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

(2) Pengalihan Pengelolaan P3TIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Kepada Yth,
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Para Gubernur Provinsi pada lokasi P3TIP;
10. Para Bupati pada lokasi P3TIP;
11. Kepala Dinas yang membidangi Penyuluhan Pertanian Provinsi;
12. Kepala Dinas yang membidangi Penyuluhan Pertanian Kabupaten;
13. Yang bersangkutan.